

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP KORUPTOR DALAM SUDUT  
PANDANG FIQH JINAYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun oleh :**

**LASIYO**

**NIM :07370032**

**Pembimbing :**

**1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**

**2. Drs. H. KAMSI, MA**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pemasyarakatan adalah sebagian dari sistem peradilan pidana terpadu ( *Integreeted criminal Justice System* ) yaitu sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapi dana dan anak didik Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan. Narapidana dan anak didik narapidana juga adalah subjek hukum yang diakui hak-haknya dalam hukum.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan departemen pemerintah yang mengurus Pemasyarakatan. Dengan kata lain pemerintah melakukan pelayan hukum dan pembinaan kepada masyarakat yang terpidana. Pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang merupakan pelayanan publik yang diberikan kepada narapidana dan salah satu bentuk pelayanannya diantaranya ialah remisi. Untuk menciptakan good governance dan good government maka diaturlah tatanan pembinaan narapidana dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik.

Bentuk pembinaan narapidana salah satunya adalah pemberian remisi khusus yaitu pemotongan masa pidana terhadap narapidana yang berkelakuan baik dan diberikan pada hari besar agamanya. Dengan tujuan narapidana tersebut dapat aktif beribadah sewaktu menjalani pidananya di lapas. Ketika dia aktif beribadah maka disaat itulah narapidana sadarkan kesalahannya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintah harus dapat menjembatani tujuan pemasyarakatan dan pelayanan publik kepada masyarakat terpidana.

Aturan dasar yang mengatur pemberian remisi khusus bagi narapidana yang berkelakuan baik adalah seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Dalam perkembangan hak-hak narapidana dari tahun ketahun maka pemikiran tentang remisi berkembang pula. Maka di kenallah remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana pada hari besar agama yang paling diagungkan penganutnya.

Remisi khusus diberikan guna menciptakan manusia-manusia yang bertakwa dan beriman menurut kepercayaannya sehingga dapat diterima di masyarakat nantinya ketika sudah bebas dari Lapas. Pelayanan hukum yang diberikan kepada narapidana inilah yang harus dipahami secara mendalam. Maka dari itu perlulah kita pahami implementasi pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan guna memahami apa itu remisi khusus dan bagaimana pelaksanaannya. Dan juga harus diperhatikan pemeberian remisi merupakan suatu kebijakan yang tidak sewenang-wenangnya memuputkan. Kalau narapidana kena pidana kasus korupsi yang menggelapkan uang Negara atau uang rakyat, maka remisi perlu di pertimbangkan lagi walaupun narapidana saudara kandung dekat dengan presiden maupun yang lainnya. Presiden tidak bisa memutuskan secara percuma-cuma harus ada pertimbangan dengan yang lain ketika hendak memutuskan atau melihat kembali aturan, syarat prosedur dalam mendapat remisi. Sesuai undang-undang dan aturan yang sudah diberlakukan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswi : LASIYO  
NIM : 07370032  
Jurusan : Jinayah Siyash

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinayah" adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan, dan apabila lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Febuari 2011 M  
22 Shafar 1432 H

Penyusun  
  
Lasiyo  
NIM. 07370032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lasiyo  
NIM : 07370032  
Judul Skripsi : Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinayah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Maret 2011 M  
26 Rabiul Awal 1432 H  
Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP. 19680202 199303 1 003





**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN. 2 /K/. JS. SKR.PP.00.9/143/2011

Skripsi/ Tugas Akhir : **Pemberian Remisi Terhadap Koruptor  
Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinayah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lasiyo  
NIM : 07370032  
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Maret 2011  
Nilai Munaqasyah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua/Sidang :

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**

**NIP. 19680202 199303 1 003**

Penguji I

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**NIP: 19681020 199803 1 002**

Penguji II

**Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**NIP: 19641112 199203 1 006**

Yogyakarta, 09 Maret 2011

5 Rabul Awal

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP :19600417198903 1 001**

## PERSEMBAHKAN

*Ayah dan Ibunda yang tercinta dan sabar dalam mendidikanku  
Kakak-kakak dan adik-adikku serta teman-teman tetap semangatlah dalam  
menjalani hidup ini, dan selalu belajar dan belajar untuk menuntut ilmu, agar sukses  
dunia dan akhirat nanti.*

*Logo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Teman-teman Tinayah Siyasa angkatan 2007*

## MOTTO

*Jalanilah hidup ini dengan kadar waktu yang sudah disediakan, dan janganlah  
melebihi waktu kalau kamu ingin hidup bahagia dunia akhirat. Dan gunakanlah  
waktumu untuk hal hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.  
Masalah dunia itu hal yang biasa, semakin banyak masalah, kemudian terselesaikan  
dengan baik dan tersistem itulah manusia yang intelektual dan bisa dikatakan  
ilmuwan. Dan selalu dalam keadaan bertaqwa kepada Allah SWT*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Ocktoberriyah, M.Ag. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Kamsi. MA. Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan se



bagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya.  
Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 25 Febuari 2011 M  
22 Shafar 1432 H

Penyusun

Lasiyo  
NIM. 07370032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B'	b	be
	Ta'	t	te
	Sâ`	ś	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	H	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kh	kh	ka dan ha
	D	d	de
	Z	z	zet (dengan titik di atas)

	Ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	F	f	ef
	Qof	q	qi
	Kaf	k	ka
	Lam	l	'el
	Mim	m	'em

	Nun	n	'en
	Wawū	w	w
	Ha'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya'	y	ye

**II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة عدة	di tulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	---------------------	--------------------------------------

**III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata**

- a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-aulya</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>



## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti .....	7
D. Tela'ah Pustaka .....	9
E. KerangkaTeoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematia Pembahasan .....	19

### BAB II. TINJAUAN UMUM PEMBERIAN REMISI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PIDANA HUKUM ISLAM

A. Pengertian Remisi Dalam Hukum Islam .....	21
B. Tujuan memberi remisi .....	23
C. Remisi dalam <i>Jarimah</i>	
1. Remisi dalam <i>Jarimah Hudud</i> .....	30
2. Remisi dalam <i>Jarimah Qishs</i> dan <i>Diyat</i> .....	35
3. Remisi dalam <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	38

**BAB III. PEMBERIAN REMISI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF**

A. Pengertian dan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Remisi .....	46
B. Tujuan Pemberian Remisi (Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999)	51
C. Syarat-syarat Bagi Para Pidana Korupsi Untuk Mendapat Remisi.....	52
D. Prosedur Dalam Pemberian Remisi .....	56

**BAB IV. ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP KORUPSI DALAM PIDANA HUKUM ISLAM (FIQH JINAYAH)**

A. Tujuan Pemberian Remisi Dalam Hukum Islam .....	63
B. Syarat-syarat Untuk Mendapat Remisi .....	66
C. Prosedur Dalam Pemberian Remisi .....	75

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA .....	89
----------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIA .....	IV
CURRICULUME VITAE.....	VI

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal berdirinya republik ini, korupsi sudah disinyalir keberadaannya, ternyata sinyalemen tersebut terbukti, korupsi makin hari makin menampakkan sosoknya, bahkan telah menggurita dan melembaga. Telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga tidak ada lembaga negara atau pemerintahan yang bebas dari penyakit korupsi. Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang merambah ke sektor swasta. Yang jelas eksistensi korupsi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja kerugian dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-politik, maupun keamanan. Ini menunjukkan bahwasannya kewenangan dalam menerapkan undang-undang tidak konsisten dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan isi kandungan, undang –undang.

Indonesia merupakan Sebagai Negara hukum yang dilindungi oleh undang-undang dasar tahun 1945 untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governance* dan *good government*, maka diaturlah tatanan pembinaan narapidana (dalam arti luas). Dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik. Segala tindakan yang menyangkut lembaga-lembaga Negara yang dapat merugikan Negara, maka



harus ditegakkan dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Namun kenyataan pada masa pemerintahan Presiden SBY dan wakil presiden yaitu Buediono selama ini belum bisa mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governance*, dan belum semaksimal mungkin dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih berkembang saat ini, Seperti diketahui Aulia Pohan yang merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Mantan Deputy Bank Indonesia itu pada tingkat kasasi diputus hukuman penjara tiga tahun dengan denda Rp 200 juta. Aulia, mendapat hadiah pengurangan hukuman selama tiga bulan melalui remisi. Hal ini merupakan suatu yang berlebihan dalam memberikan keputusan pengurangan, tanpa mempertimbangkan, bagaimana syarat memberikan pengurangan hukuman (remisi) yang sudah diatur dalam undang-undang. Pemerintah diminta jangan lagi memberi remisi pada koruptor. Patut dicatat, korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya terorisme. Mereka tidak pantas mendapatkan diskon masa penahanan atas kejahatan yang dilakukannya, alasan apapun, seorang koruptor tidak layak mendapatkan remisi. “Korupsi adalah kejahatan atas kemanusiaan. Karena itu, perlu dibuat aturan menteri yang mengatur bahwa sejumlah tindak pidana tidak pantas mendapatkan remisi, seperti korupsi kecuali ia benar-benar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang tentang remisi. “Kejahatan itu merusak

sendi-sendi masyarakat, dan dalam melakukan kejahatannya mereka pun tidak memiliki perasaan atas kepentingan masyarakat. Sehingga apabila mengatakan mereka atau salah satu dari mereka tidak melakukan korupsi, itu termasuk tidak percaya dengan hukum, dan apabila yang mengeluarkan adalah seorang pejabat maka masuk kategori melawan hukum.<sup>1</sup>

Kalau kita meninjau kembali dalam pememperolehan remisi di dalam undang-undang, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI 7 No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Dengan Peraturan

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI , *Kompas*, tanggal 25 agustus 2010.

perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan benar-benar dalam memutuskannya untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan, namun juga memperhatikan tolak ukur yang menjadi sebuah pertimbangan sebelum memutuskan pemberian remisi harus mengikuti koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh peraturan undang-undang yang ada.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya peraturan pemerintah tentang pemberian remisi tidak berjalan secara stabil dan kurangnya ditegakkan dalam menjalankannya.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana korupsi, yang dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis, adapun jenis dan macam bentuk korupsi. *Pertama* korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa, misalnya untuk mendapatkan HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau fasilitas tertentu, seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang. *Kedua*, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak

negatif bagi rakyat banyak. *Ketiga*, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dan *keempat*, korupsi subvertif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk di alihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>2</sup> Ironis memang, di Indonesia negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini, namun negara Indonesia pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya.<sup>3</sup>

Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Islam merupakan agama yang datang dari Allah SWT dengan bertujuan untuk menegakkan hukum dan kemaslahatan umat yang akan memberikan rasa aman, bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional melainkan syari'at yang universal diturunkan seluruh umat dunia.<sup>4</sup>

Di dalam hukum pidana Islam kejahatan korupsi, maka dikenal dengan kata *pertama*, kata *Ghulul* di artikan secara leksikal dimaknai "*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata'ih*" (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam

---

<sup>2</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006, hlm.17.

<sup>3</sup> Lih. A.S.Burhan, dkk, (edt.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004, hlm. 43.

<sup>4</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 105

hartanya). Pada mulanya *Ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan.<sup>5</sup> *Kedua*, kata penyipuan (*riswah*) secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>6</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian ulama, di antaranya al-shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.<sup>7</sup> *Ketiga*, kata *Khianat* secara umum berarti tidak menepati janji dalam menjalankan amanah. Amanah itu meliputi amanah politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan. Dalam hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam hukum pidana Islam, khianat dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman yang telah dipinjamnya (*'ariyah*). Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul*, sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti dia berkhianat. *Keempat*, kata *mukabarah* dan *ghasab* konsep ini juga dapat dihubungkan dengan korupsi dalam hukum Islam karena dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. *Ghasab* menurut bahasa yaitu mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa). Sedangkan menurut istilah syara' ulama berpendapat lain, bahwa *ghasab* ialah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan

---

<sup>5</sup> Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006, hlm.55

<sup>6</sup> Rawas Qala'arji, hlm. 223.

<sup>7</sup> Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dar al-Shadr, tt.), XIV, hlm.322)



menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan. *Kelima*, kata *Saraqah* (Pencurian) merupakan tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja baik sendiri maupun kelompok atau tanpa ada pemberian amanah, konsep ini bisa langsung dihubungkan dengan tindakan korupsi karena sudah populer sebagai konsep pemindahan hak atas harta secara melawan hukum dan praktik ini sudah lama dikenal.

#### **B. Pokok Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok-pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap tindak pidana korupsi dalam pemberian remisi koruptor oleh pemerintah?
2. Apa tujuan memberikan remisi kepada narapidana korupsi?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan pokok di atas, maka peneliti ini bertujuan :

- a. Untuk mengungkapkan dan melacak bagaimana tinjauan fiqh jinayah ketika dihadapkan dengan masalah pemberian remisi oleh pemerintah terhadap para koruptor di Indonesia.
- b. Untuk membuka dan menggali alasan-alasan dan maksud dan tujuan memberikan remisi kepada narapidana korupsi, terutama di Indonesia Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu:

1. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih jauh tentang pemberian pemisi terhadap para koruptor oleh pemerintah ketika dihadapkan dengan fiqh jinayah Islam serta bagaimana pemberian remisi terhadap koruptor yang baik dalam fiqh jinayah, sehingga suatu saat dapat merumuskan suatu keharmonian dalam maslahat.
2. Secara *praktis*, menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum ( sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu jinayah siyasah atau hukum pidana Islam yang penyusun tekuni.
3. Bagi akademik, peneliti ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian yang selanjutnya yang berkaitannya dengan pemberian remisi terhadap koruptor.

Studi ini menggali, dan mengangkat dan sekaligus menelaah keberadaan status undang-undang yang berkaitan dengan koruptor dan status pemerintah di Indonesia yang memberi remisi terhadap para koruptor.

## **2. Telaah Pustaka.**

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini belum banyak ditemukan yang membahas tentang pemberian remisi terhadap para koruptor dalam sudut pandang fiqh jinayah, namun yang sudah ada hanya pemberian remisi terhadap para narapidana yang sifatnya masih umum. Sedangkan sebagai karya tulis, dan untuk mendukung persoalan yang lebih lanjut terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literature yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Adapun karya peneliti yang menyangkut tentang pemberian remisi yang penyusun ketahui adalah:

1. Skripsi Sumahadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang judulnya "Tujuan Hukuman dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini hanya membahas tujuan hukuman saja tidak membahas tentang pemberian remisi khususnya bagi narapidana koruptor.

2. Skripsi Inayatur Rahman mahasiswa fakultas syari'ah uin sunan ampel Surabaya yang judulnya *tinjauan filsafat hukum islam terhadap pelaksanaan remisi bagi pelaku tindak pidana : (analisis yuridis kepres no.174 tahun 1999)*. Skripsi ini hanya membahas tentang pemikiran dan metode dalam melaksanakan pemberian remisi menurut undang-undang no. 174 tahun 1999.
3. Skripsi Syafei Badruz Zaman. Mahasiswa Fakultas Syari'ah: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepres Nomor: 74 Tahun 1999 Tentang Remisi*. Skripsi ini membahas tentang pengertian remisi, criteria pemberian remisi dan hanya membahas pada Kepres Nomor: 174 Tahun 1999.

Setelah melakukan telaah pustaka tersebut, penyusun berkesimpulan bahwa perlu adanya pembahasan tentang pemberian remisi secara detail, dimana dalam pemberian remisi atau pengurangan hukuman harus benar-benar adil tidak asal memutuskan perlu adanya landasan dan kesepakatan bersama.

### 3. Kerangka Teoritik.

Tujuan pertama dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga umat manusia dari hal-hal mafsadat, karena Islam sebagai *rahmatan lil'alamin, untuk memperbaiki pentunjuk dan pelajaran kepada manusia*.<sup>8</sup> Hukuman ditetapkan demikian

---

<sup>8</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tata tertib social. Disamping tujuan tersebut. Hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan (*ar-ra'â-u waz-zajru*) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzîb*).<sup>9</sup> Perlu dipahami, bahwa hukum Islam itu sendiri mengedepankan konsep *tahqiq mashalih al nas* (merealisasikan kemaslahatan untuk umat manusia).<sup>10</sup>

Kajian ini masuk dalam wilayah kajian hukum pidana Islam, maka kajian ini tidak salah kalau dikaitkan dengan *Fiqh jinayah*, dalam hal ini Abdurrahman Taj menyatakan : “*fiqh jinayah* adalah hukum hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan keadilan dengan mengorganisir umat yang sejalan dengan jiwa Syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, dan juga ditunjukkan nash-nash yang *juz’i* dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, dapat di ambil asumsi-asumsi bahwasanya selama yang masih dipakai umat Islam adalah untuk mashlahat, maka batu bijaknya “*Syariah*” (*Maqasid asy-Syariah*), ini merupakan langkah yang tidak menyalahi aturan yang sudah di gariskan oleh Islam. Berbicara masalah *Maqasid* Asy-

---

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm.24.

<sup>11</sup> Dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, *al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’at*, (Mesir, Maktabat Da al-Urabat, 1965), hlm. 1

*Syariah*, maka kandungannya adalah kemaslahatan<sup>12</sup>. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini, ia menegaskan bahwasannya tujuan hakiki hukum Islam kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang di Syari'atkan baik dalam al-Qur'ah maupun as-Sunnah melainkan didalam terdapat kemaslahatan.<sup>13</sup> Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqasid Asy-Syariah* tidak hanya dilihat dari tehnisnya saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia Menurut al-Syatibi. Kemaslahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sudut pandang:

1. Maqashid al-Syar'i ( Tujuan Tuhan)
2. Maqashid al-Mukallaf ( Tujuan Mukallaf)

*Maqasid Syariah* dalam arti *Maqasid asy-Syar'i* mengandung 4 (empat), yaitu:

1. Tujuan awal dari Syari'at yakni kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu landasan dan dasar yang harus dipahami
3. Syari'at sebagai sesuatu hukum taklif yang harus di implementasikan.

---

<sup>12</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, cet.1, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1996), hlm. 64.*

<sup>13</sup> Dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Ushul Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958). Hlm.5*



4. Dan Syari'at adalah sesuatu alat untuk mengantarkan dan membawa naungan hukum<sup>14</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* di artikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>15</sup> Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan*. Dalam istilah hukum, kata *jinayah* sering disebut delik atau tindak pidana. Sedangkan secara terminology kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti ungkapan berikut ini:

16

Jadi, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. Haiman dan Makrus menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak

<sup>14</sup> Dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Nazariyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm.5

<sup>15</sup> Lowis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar al- fikr, 1954), hlm.88.

<sup>16</sup> 'Abd al-Qodir ' Awdah, *at- Tasyri' al-Jinai al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963),I:67



berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>17</sup>

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan orang lain, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan jiwa, dan lain sebagainya, yang semuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Dengan harapan dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* akan terwujud kemaslahatan umat.

'Abd. Al-Khalaf Mengatakan bahwa tujuan umum disyari'atkan hukuman adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat baik terhadap yang berbuat *jarimah* ataupun korban *jarimah* dengan menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan.<sup>18</sup>

Pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi aspek hukumnya. *Jarimah* yang ditinjau dari segi aspeknya, maka dibagi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, *diat* dan *jarimah ta'zir*.<sup>19</sup> Jarimah hudud dalam hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan

---

<sup>17</sup> Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.2.

<sup>18</sup> 'Abd. Al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1998), hlm.198.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.x.

hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun ciri khas dari *jarimah huflud* itu bisa diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.<sup>20</sup>

Untuk pembagian *jarimah huflud* ada tujuh macam, yaitu: 1) *jarimah zina*, 2) *jarimah qadzab*, 3) *jarimah syurb al-Khamr*, 4) *jarimah pencurian*, 5) *jarimah hirabah*, 6) *jarimah riddah*, 7) *jarimah pemberontakan jarimah huflud* ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun dalam jarimah ini apabila pelaku jarima telah taubat dan menyesali perbuatannya, maka hapuslah hukumannya meskipun itu telah melakukan jarimah yang selesai. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:

<sup>21</sup>

Adapun hadist sabda nabi SAW yaitu:

22

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Al-Maidah (5): 34

#### 4. Metode Penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*Library research*) yang objek utamanya buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan secara langsung dengan objek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi yang pada olahan filosofi dan teoritis.

##### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis yaitu memberi gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis data yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dari aturan-aturan lama maupun yang baru, yang dikeluarkan melalui keputusan Presiden, undang- undang dan peraturan hukum lainnya, baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup tentang tata cara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh dan prosedur pelaksanaan pemberiannya yang nantinya akan dikaitkan dengan fiqh jinayah, bagaimana hukumnya. Lalu mengkaji dan sekaligus menginterpretasikannya dan menganalisa data tersebut.

##### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif, maksudnya pendekatan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawûd*, Kitab Hudud, Bab Alwi an al-Hududi Mâlam Tabglughi as-Sultana (Beirut: Mu'asasah Rayyan, 1998 M/1319 H), hlm.72-73, Hadist Nomor 4376. Dari hadist Abdullah bin Amr bin Ash.

melihat undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah penyusunan skripsi ini, yang berlaku di Indonesia serta pendekatan dengan tolak ukur norma agama yang telah ada, di antara al-Qur'an dan as-Sunnah, fiqh dan pendapat para ulama, serta buku-buku lain sebagai penjas terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan. Melalui ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran fiqh jinayah dalam membangun hukum nasional baik materil maupun spiritual.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data.

Berdasarkan objek peneliti, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah penela'ahan terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu bahan-bahan primer yang meliputi buku-buku, tulisan-tulisan karya ilmiah dan skripsi-skripsi lainnya yang langsung membahas tentang pemberian remisi oleh pemerintah yang berwenang, sedangkan bahan-bahan sekunder yaitu meliputi buku-buku, tulisan-tulisan yang mendukung untuk memperdalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Yakni data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan – keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya yang diperoleh nantinya adalah sebagai berikut : Dari Hukum Pidana Islam / Fiqih Jinayah. Penyusun mengambil sumber atau landasan data dari Al-Qur'an dan As-Sunah dan kitab-kitab atau buku yang membahas tentang

keringanan atau pengampunan terhadap para korupsi oleh pemerintah, terkait dengan hukuman seperti Hadist-hadist tentang *peradilan Agama* karya Fatchur Rahman, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Hanafi, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Karya Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)*, Karya Makhrus Munajat, M.Hum, dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum positif, sumber data yang di ambil dari peraturan pemerintah, antara lain *Diktat penology*, yang disusun oleh H. Adenan, SH, dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Undang-undang maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya keputusan presiden RI Nomor: 69, 174 Tahun 1999 tentang remisi, dan juga peraturan Perundang-undangan yang lain.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, bulletin, Koran kompas atau karya ilmiah para sarjana.

#### 5. Analisis Data.

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini nantinya menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif*.<sup>23</sup> Deduktif merupakan langkah analisis data dengan

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan, secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif- induktif.

## **6. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi dalam pidana hukum Islam yang meliputi tentang pengertian remisi dalam hukum islam, tujuan memberi remisi, Syarat-syarat memberi remisi, dan pengurangan hukuman dalam jarimah hudud, jarimah qishas/diyat, jarimah ta'zir.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan tentang pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi dalam hukum positif yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan, yang meliputi pengertian dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pemberian remisi serta tujuan pemberian remisi (Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999), syarat-syarat bagi para koruptor untuk mendapat remisi dan prosedur dalam pemberian remisi.

Bab ke-empat, mengulas kembali dan analisis pemberian remisi terhadap korupsi dalam pidana hukum Islam (fiqh jinayah) dan hukum positif, Tujuan Pemberian Remisi dalam Hukum Islam, syarat-syarat yang berhak mendapat remisi bagi koruptor dalam hukum Islam dan Prosedur Dalam Pemberian Remisi.

Bab ke-lima, yaitu sebagai akhir dari penilaian yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya yang nantinya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis pemberian remisi terhadap korupsi dalam sudut pandang fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas mengenai tentang remisi terhadap tindak pidana bagi korupsi di Indonesia serta remisi dalam sudut pandang hukum pidana Islam (fiqh Jinayah), maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan dalam skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat diketahui yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motovator atau stimulan untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam dalam pengurangan hukuman (Remisi) bertujuan untuk mengurangi kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh palaku tindak pidana.
2. Bahwa hak atas remisi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:174 1999 tentang remisi adalah diperuntukan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam artian bertaubat. Dalam ajaran Islam kelakuan baik

merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang, dan kriteria yang diperuntukan bagi narapidana yang mendapatkan remisi memberi pandangan bahwa narapidana tersebut ada rasa penyesalan dan indikasi untuk bertaubat. Kriteria tersebut di atas juga secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) lembaga pendidikan dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzib*).

3. Pelaksanaan remisi di Indonesia menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:174 tahun 1999 tentang remisi, pada dasarnya tidak lepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah keputusan hakim (vonis).
4. Konsep hukuman dalam hukum pidana yang berpangkal pada asas kemaslahatan dan media pendidikan serta pengajaran. Demikian pula dengan masalah pengampunan, sekiranya pengampunan tersebut berfungsi sebagai upaya menghargai hak-hak narapidana, maka di sinilah justru mencakup tujuan syari'at yang paling utama adalah yaitu prinsip kemaslahatan sehingga upaya menjaga ketertiban dan ketentraman dapat tercapai dan tidak terabaikan. Prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama adanya

remisi di Indonesia. Dan hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, dimana segala peraturan yang disyari'atkan pada hakekatnya bermuara pada prinsip kemaslahatan tersebut. Adanya peraturan yang berupa peraturan ataupun larangan dalam syari'at Islam dimaksudkan agar kemaslahatan hidup manusia menjadi terjaga dan terlindungi, terutama kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Terkait dengan tindak kejahatan korupsi dalam pembahasan di bab pertama, dan bab penjelasan yang selanjutnya tentang pemberian remisi, belum dijelaskan secara khusus dalam undang-undang atau peraturan keputusan daerah tentang remisi, namun dijelaskan remisi itu untuk narapidana atau anak pidana yang sudah menjalani masa tahanan tertentu. Jadi tidak salah lagi kalau tindak kejahatan pidana korupsi disamakan dengan narapidana atau anak pidana di Lembaga Perasyarakatan dalam artian yang luas, namun perlu diketahui juga bahwasannya tindakan pidana korupsi perlu adanya suatu revisi dan ditinjau ulang peraturan yang masih berlaku terkait dengan pemberian remisi kepada narapidana korupsi karena mengingat korupsi semakin banyak dan semakin merugikan negara dan ini harus diperketat lagi.

## B. Saran-saran

Bedasarkan pembahasan kesimpulan tersebut di atas , maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah pengurangan menjalani pidana (remisi) sebagai berikut:

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan remisi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari remisi itu sendiri. Sehingga upaya untuk mengurangi dampak negatif dan kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan dapat tercapai.
3. Dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi, perlu adanya perubahan peraturan tentang aturan Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan bagi korupsi harus disendirikan sendiri, ada tingkatan dalam memberikan remisi, mengingat korupsi semakin merajalela dan merugikan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

Al-Gazali, *Al-Hadist*, alih bahasa Nur Hikmat dan RHA Suminto (Jakarta: Tinta Mas, 1983)

### B. Fikih/Ushul Fikih

Abd. Al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam, 1998.

Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Gratindo Persade, 1996

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet.I. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1996.

Dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Nazariyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islam*. Mesir: dar al-nahdah al-arabiyyah, 1971.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-fikr al-Arabi, 1958.

Dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, *al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at*. Mishr, Maktabat Da al-Urabat, 1965.

Lihat 'Abd al-qodir ' Audah, *at- Tasyri' al-jinai al-Islami*. Beirut: Dar al-kutub, 1963.

### C. Kamus

Dahlan, Abdul Azis. DKK, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Glasse, Cyril, *Insiklopedi Islam (Ringkas)*, Penerjemah Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia, 1986.

Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984.

#### **D. Kelompok lain-lain**

A.S.Burhan, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.

Fatwa MUI, *Kompas*, tanggal 25 agustus 2010.

H. A. Malik Madany, *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam*, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2010 pada <http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=192>

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Lih. A.S.Burhan, dkk, (edt.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.

Lowis Ma'luf, *Al-Munjid*. Beirut: Dar al- fikr, 1954.

M. Masyhuri Na'im, *Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2010 pada <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236>

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006,

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Zainidin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

**Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi antara lain:**

Pasal 14 dan 22 UU Nomor: 12 Tahun 995.

Keputusan Presiden RI Nomor: 69 Tahun 1999

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999

Pasal 34 PP Nomor: 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006

